

## **BAB IV**

### **ANALISIS STATUS KEWARGANEGARAAN WNI EKS ISIS**

#### **A. Analisis yuridis Tentang Mendapatkan dan Kehilangan Kewarganegaraan WNI eks ISIS berdasarkan Undang-Undang Kewarganegaraan**

Sebelum penulis menjelaskan mengenai analisis yuridis tentang hak kewarganegaraan terlebih dahulu penulis akan menjelaskan mengenai konsep berwarganegara. Konsep berwarganegara adalah mentaati perintah dari konstitusi. Mengingat Indonesia adalah sebagai negara hukum dimana setiap tindakan harus berdasarkan hukum dan yang menjadi ciri penting dari negara hukum ialah azas kesetaraan di depan hukum, artinya tidak ada perbedaan setiap warganegara dalam menjalankan proses hukum itu sendiri, sementara di konstitusi sudah jelas mengklasifikasikan, merinci, dan mendeskripsikan hak dan kewajiban warganegara

Selain hak hidup yang menjadi hak fundamental dalam bernegara terdapat hak lain yang tidak kalah pentingnya bagi seorang warga negara yaitu diakuinya status kewarganegaraan dari negara yang di anutnya, karena hak kewarganegaraan

merupakan kondisi vital sekaligus penentu dari hak-hak lainnya seperti hak memperoleh pekerjaan, hak memperoleh pendidikan, hak mendapatkan kelayakan kesehatan, hak politik dan hak konstitusional. Seorang warganegara akan sangat sulit menjalankan kehidupannya bila dia tidak memiliki status kewarganegaraan yang sah, karena dalam beberapa negara di belahan dunia ini tidak menerima penduduk yang tanpa status kewarganegaraan *stateless*.

Begitu pentingnya hak kewarganegaraan ini sehingga dalam salah satu substansi konstitusional kita terdapat BAB X Undang-Undang Dasar yang secara khusus mengatur tentang warga negara dan penduduk. Kemudian lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 12 tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan RI dan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2007 Tentang tata cara memperoleh kehilangan pembatalan dan memperoleh kembali kewarganegaraan RI. Beberapa regulasi yang dibuat yang berkaitan dengan status kewarganegaraan ini menunjukkan salah satu indikasi dimana hak warganegara dalam memperoleh serta perlindungannya harus benar-benar diperhatikan.

Masih jelas di ingatkan kita beberapa tahun kebelakang Indonesia di ramaikan dengan keputusan pemangku kekuasaan yang menyatakan bahwa telah di cabutnya status kewarganegaraan WNI eks ISIS. Keputusan ini dilatar belakangi oleh isu pemulangan WNI eks ISIS kembali ke Indonesia, kemudian pemerintah Indonesia dengan tegas tidak mengakui lagi rakyat indonesia yang telah bergabung atau pernah berafiliasi ke ISIS sebagai bentuk reaktif dari pemerintah yang menganggap mereka dapat membahayakan keamanan negara. Tentu pernyataan ini menuai banyak reaksi banyak yang menilai pemerintah blunder dalam mengambil kebijakan publik, dan telalu gegabah tidak dalam perhitungan dan penimbangan yang tepat. Mestinya pemerintah menggunakan pendekatan persuasif dan kajian yuridis mengingat begitu pentingnya status kewarganegaraan bagi setiap orang. Dengan demikian sudah sepatutnya pemerintah memperhatikan dan melindungi hak-hak fundamental warganegara.

Maka dalam hal ini penulis mencoba untuk menganalisa serta menjabarkan melalui literatur-literatur terkait serta analisis yuridis dari hukum positif yang berlaku di Indonesia.

### 3. Hak memperoleh Status kewarganegaraan

Setiap negara pasti memiliki warga negara atau rakyat, disamping wilayah dan pemerintahan, warga negara adalah istilah yuridis sementara rakyat adalah istilah politik baik yang tinggal di dalam negeri maupun di luar negeri.<sup>63</sup> Ada juga istilah penduduk yang mengandung arti lebih luas yaitu meliputi warga negara dan orang asing, penduduk Indonesia meliputi warga negara Indonesia maupun orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia. Untuk bisa dikatakan sebagai warga negara maka harus di akui status kewarganegaraan nya oleh negara itu sendiri supaya dapat memperoleh hak-hak dan dapat menjalankan kewajiban sebagai warga negara.

Dalam berbagai literatur hukum di Indonesia, biasanya cara memperoleh status kewarganegaraan hanya digambarkan terdiri atas dua cara, yaitu (i) status kewarganegaraan dengan kelahiran di wilayah hukum Indonesia, atau (ii) dengan cara

---

<sup>63</sup>Sidoarjo gautama, *Warganegara dan Orang asing*, (Bandung: Penerbit alumni, 1987), h. 25

pewarganegaraan atau naturalisasi (*naturalization*). Akan tetapi, di samping itu, dalam buku Hukum Tata Negara dan Pilar-pilar Demokrasi, telah diuraikan adanya tiga cara perolehan kewarganegaraan, yaitu (i) *citizenship by birth*, (ii) *citizenship by naturalization*, dan (iii) *citizenship by registration*.<sup>64</sup> Namun demikian, jika kita rinci lebih lanjut sebenarnya cara untuk memperoleh status kewarganegaraan yang dipraktikkan di berbagai negara lebih banyak lagi oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa dalam praktik, memang dapat dirumuskan adanya 5 (lima) prosedur atau metode perolehan status kewarganegaraan, yaitu sebagai berikut.

1. *Citizenship by birth*, yaitu kewarganegaraan berdasarkan kelahiran di mana setiap orang yang lahir di wilayah suatu negara, dianggap sah sebagai warga negara yang bersangkutan. Asas yang dianut di sini adalah *Ius Soli* Yaitu tempat kelahiran lah yang menentukan kewarganegaraan seseorang.
2. *Citizenship by descent*, yaitu kewarganegaraan berdasarkan keturunan dimana seseorang yang lahir diluar wilayah suatu negara dianggap sebagai warga negara karena keturunan an-

---

<sup>64</sup>Jimly Assiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara* (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2010), h.394

naba bila pada waktu yang bersangkutan dilahirkan kedua orang tuanya adalah warga negara tersebut. Asas yang dipakai di sini adalah *Ius Sanguinis*.

3. *Citizenship by naturalisation*, yaitu kewarganegaraan orang asing yang atas kehendak sadarnya sendiri mengajukan permohonan untuk menjadi warga negara dengan memenuhi segala persyaratan yang ditentukan untuk itu.
4. *Citizenship by registration*, yaitu pewarganegaraan bagi mereka yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu dianggap cukup dilakukan melalui prosedur administrasi pendaftaran yang lebih sederhana dibandingkan dengan metode naturalisasi yang lebih rumit, misalnya, seorang wanita asing yang menikah dengan pria berkewarganegaraan Indonesia, haruslah dipandang mempunyai kasus yang berbeda dari seseorang yang secara sadar dan atas kehendaknya sendiri ingin menjadi warga negara Indonesia dengan menempuh proses naturalisasi untuk kasus seperti ini dapat saja ditentukan dalam undang-undang bahwa proses pewarganegaraannya tidak harus melalui prosedur naturalisasi melainkan cukup melalui proses registrasi, dapat pula terjadi, seorang anak dari ayah asing dan ibu warga negara

Indonesia, setelah dewasa memilih kewarganegaraan Indonesia, maka proses pewarganegaraan nya cukup dilakukan melalui prosedur administrasi pendaftaran disertai surat pernyataan kewarganegaraan.

5. *Citizenship by incorporation of territory*, yaitu proses pewarganegaraan karena terjadinya perluasan wilayah negara, misalnya, ketika Timor Timur menjadi wilayah negara Republik Indonesia maka proses pewarganegaraan warga Timor Timur itu dilakukan melalui prosedur yang khusus ini, sebenarnya secara teknis, metode terakhir ini dapat juga disebut sebagai variasi metode pewarganegaraan berdasarkan pendaftaran atau *citizenship by registration* seperti yang telah diuraikan di atas.

Sementara itu menurut undang-undang Nomor.12 Tahun 2006 syarat dan tatacara memperoleh kewarganegaraan republik indonesia adalah sebagai berikut.<sup>65</sup> Permohonan pewarganegaraan dapat diajukan oleh pemohon atau oleh seseorang yang ingin mengajukan diri untuk menjadi warga negara Republik Indonesia jika memenuhi persyaratan. Adapun persyaratannya adalah telah berusia 18 (delapan belas) tahun

---

<sup>65</sup>Lihat pasal 8 sampai 22 Undang-undang No 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan

atau sudah kawin, pada waktu mengajukan permohonan sudah bertempat tinggal di wilayah negara Republik Indonesia paling singkat 5(lima) tahun berturut-turut atau paling singkat 10(sepuluh) tahun tidak berturut-turut. Kemudian sehat jasmani dan rohani dapat berbahasa Indonesia serta mengakui Dasar Negara Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, tidak pernah dijatuhi pidana Karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 1 (satu) tahun atau lebih, Keputusan Presiden ditetapkan paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak permohonan diterima oleh menteri dan diberitahukan kepada pemohon paling lambat 14 hari terhitung sejak Keputusan Presiden ditetapkan, mempunyai pekerjaan dan atau penghasilan tetap dan membayar uang pewarganegaraan ke kas negara.

Permohonan pewarganegaraan diajukan di Indonesia oleh pemohon secara tertulis dalam bahasa Indonesia di atas kertas bermaterai cukup kepada Presiden melalui menteri kemudian berkas permohonan pewarganegaraan disampaikan kepada pejabat yang berkaitan. menangani kasus ini lebih lanjut menteri meneruskan permohonan

disertai dengan pertimbangan kepada presiden dalam waktu paling lambat 3(tiga) bulan terhitung sejak tanggal permohonan diterima, permohonan pewarganegaraan dikenakan biaya dimana biaya untuk permohonan pewarganegaraan ini diatur melalui Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 2007.

Kemudian presiden mengabulkan atau menolak permohonan pewarganegaraan dan ditetapkan dengan keputusan presiden, lalu pejabat yang berkaitan dengan kasus ini membuat berita acara pelaksanaan pengucapan sumpah atau pernyataan janji setia paling lambat 14(empat belas) hari terhitung sejak tanggal pengucapan sumpah atau pernyataan janji setia kemudian pejabat menyampaikan berita acara pengucapan sumpah atau pernyataan janji setia kepada Menteri setelah mengucapkan sumpah atau menyatakan janji setia, pemohon wajib menyerahkan dokumen atau surat-surat ke migrasian atas namanya kepada kantor imigrasi dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal pengucapan sumpah atau pernyataan janji setia.

#### 4. Kehilangan Kewarganegaraan

Seseorang dapat kehilangan kewarganegaraan karena tiga kemungkinan cara, yaitu sebagai berikut.

- a. *Renunciation*, yaitu tindakan sukarela seseorang untuk menanggalkan salah satu dari dua atau lebih status kewarganegaraan yang diperolehnya dari dua negara atau lebih. Misalnya, dalam hal terjadi keadaan *bipatriide*, yang bersangkutan dapat menentukan pilihan kewarganegaraan secara sukarela dengan menanggalkan salah satunya warga negara (*renunciation*).
- b. *Termination*, yaitu penghentian status kewarganegaraan sebagai tindakan hukum, karena yang bersangkutan memperoleh kewarganegaraan dari negara lain. Jika seseorang mendapatkan status kewarganegaraan dari negara lain. Negara yang bersangkutan dapat memutuskan sebagai tindakan hukum bahwa status kewarganegaraannya dihentikan.
- c. *Deprivation*, yaitu suatu penghentian paksa, pencabutan, atau pemecatan dari status kewarganegaraan berdasarkan perintah pejabat yang berwenang karena terbukti adanya

kesalahan atau pelanggaran yang dilakukan dalam cara perolehan status kewarganegaraan atau apabila orang yang bersangkutan terbukti tidak setia atau berkhianat kepada negara dan Undang-Undang Dasar.<sup>66</sup>

Sementara itu Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 mengenai kehilangan status kewarganegaraan ini terjadi apabila memperoleh kewarganegaraan lain atas kemauannya sendiri dan tidak menolak atau tidak melepaskan kewarganegaraan lain sedangkan orang yang bersangkutan mendapat kesempatan untuk itu atau mempertahankan kewarganegaraannya yang lama, dinyatakan hilang kewarganegaraannya oleh Presiden atas permohonannya sendiri yang bersangkutan sudah berusia 18 (delapan belas) tahun atau sudah kawin, bertempat tinggal di luar negeri, dan dengan dinyatakan hilang kewarganegaraan Republik Indonesia sehingga tanpa kewarganegaraan.<sup>67</sup>

---

<sup>66</sup>Jimly Assiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara* (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada 2010), h.398

<sup>67</sup>I Gede Yusa, *Hukum Tata Negara pasca perubahan UUD NRI 1945*, (Malang : Setara press, 2016), h.205

Lebih lanjut seseorang atau warga negara dinyatakan hilang kewarganegaraannya apabila masuk dalam dinas tentara asing tanpa izin terlebih dahulu dari Presiden, secara sukarela masuk dalam dinas negara asing, yang jabatan dalam dinas semacam itu di Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan hanya dapat dijabat oleh warga negara Indonesia, secara sukarela mengangkat sumpah atau menyatakan janji setia kepada negara asing atau bagian dari negara asing tersebut, tidak diwajibkan tetapi turut serta dalam pemilihan sesuatu yang bersifat ketatanegaraan untuk suatu negara asing, mempunyai paspor atau surat yang bersifat paspor dari negara asing atau surat yang dapat diartikan sebagai tanda kewarganegaraan yang masih berlaku dari negara lain atas namanya atau bertempat tinggal di luar wilayah negara Republik Indonesia selama 5 tahun terus menerus bukan dalam rangka dinas negara, tanpa alasan yang sah dan dengan sengaja tidak menyatakan keinginan untuk tetap menjadi warga negara Indonesia sebelum jangka waktu 5 (lima) tahun itu berakhir,

Kehilangan kewarganegaraan republik Indonesia bagi seorang ayah tidak dengan sendirinya berlaku terhadap anaknya yang mempunyai hubungan hukum dengan ayahnya sampai dengan anak tersebut berusia 18 tahun atau sudah kawin ataupun kehilangan kewarganegaraan Republik Indonesia bagi seorang ibu tidak akan sendirinya berlaku terhadap anaknya yang tidak mempunyai hubungan hukum dengan ayahnya sampai dengan anak tersebut berusia 18 (delapan belas) tahun atau sudah kawin dalam hal status kewarganegaraan Republik indonesia terhadap anak mengakibatkan anak berkurban negaraan ganda atau sama sekali tidak memiliki kewarganegaraan setelah berusia 18 tahun atau sudah kawin anak tersebut harus menyatakan memilih salah satu kewarganegaraannya atau suatu negara yang dia kehendaki.<sup>68</sup>

#### **5. Syarat dan tatacara memperoleh kembali kewarganegaraan republik indonesia**

Setelah mengetahui hal-hal yang dapat menyebabkan seseorang kehilangan kewarganegaraannya, jika di kemudian

---

<sup>68</sup>Lihat pasal 25 Undang-Undang No 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan

hari terdapat seseorang yang dengan alasan salah satunya Merubah Kewarganegaraannya dan kemudian dengan alasan yang lain pula dia ingin kembali menjadi warganegara Republik Indonesia maka ada beberapa prosedur sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 yang mesti di lakukan dan di penuhi untuk memperoleh kembali status kewarganegaraannya.

Seseorang yang kehilangan kewarganegaraan republik Indonesia dapat memperoleh kembali kewarganegaraannya melalui cara mengajukan permohonan tertulis kepada Menteri tanpa melalui prosedur.<sup>69</sup> Apabila yang bersangkutan bertempat tinggal di luar wilayah negara Republik Indonesia disampaikan melalui perwakilan Republik Indonesia yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal Perumahan atau atau melalui kedutaan besar di mana yang bersangkutan tinggal kemudian permohonan untuk memperoleh kembali kewarganegaraan republik Indonesia dapat diajukan oleh perempuan atau laki-laki yang kehilangan kewarganegaraannya akibat ketentuan-ketentuan yang dapat

---

<sup>69</sup>I Gede Yusa, *Hukum Tata Negara Pasca Perubahan UUD NRI 1945*, (Malang : setara press, 2016), h.209

menghilangkan status kewarganegaraannya atau akibat putusnya perkawinan. kepala perwakilan Republik Indonesia meneruskan permohonan tersebut kepada Menteri dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari setelah menerima permohonan.

Persetujuan atau penolakan permohonan memperoleh kembali kewarganegaraan republik Indonesia diberikan paling lambat 3 (tiga) bulan oleh menteri atau pejabat terhitung sejak tanggal diterimanya permohonan kemudian menteri mengumumkan nama orang yang memperoleh kembali kewarganegaraan Republik Indonesia dalam berita Negara Republik Indonesia ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara memperoleh kembali kewarganegaraan Republik Indonesia diatur dalam peraturan pemerintah.<sup>70</sup>

---

<sup>70</sup>Lihat Pasal 31 sampai 35 Undang-Undang No 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan

## **B. Analisis Yuridis Status Hukum Kewarganegaraan WNI Eks ISIS berdasarkan Undang-Undang Kewarganegaraan**

Regulasi yang mengatur mengenai status hukum kewarganegaraan Warga Negara Indonesia terdapat dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 dan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2007 tentang Tata cara memperoleh, Kehilangan, pembatalan, dan memperoleh kembali kewarganegaraan Republik Indonesia

Mekanisme dan syarat bagaimana seseorang di anggap masih memiliki status kewarganegaraan atau tidak dan bagaimana memperoleh nya kembali di terangkan dengan detail dalam peraturan tersebut, mengenai status hukum kewarganegaraan WNI Eks ISIS dari regulasi serta literasi yang telah di kemukakan pada point sebelumnya mengarah kepada beberapa pengertian, bahwasanya ISIS bukan lah suatu negara, sebab dalam peraturan tersebut hilang status kewarganegaraan seseorang apabila berpindah kewarganegaraan kepada negara lain, yang kedua bahwa ISIS bukanlah merupakan Tentara dari Negara Asing, sehingga tidak bisa di jadikan suatu dalil

kebenaran bahwa bergabung dengan ISIS di anggap telah bergabung dengan kesatuan perangkat tentara Negara asing.

Dalam pengertian yang lebih mendasar, bahwa ISIS dalam beberapa referensi dikatakan sebagai teroris Internasional dan bukanlah suatu negara, tentu hemat penulis tidak ada regulasi yang mengatur bergabung dengan salah satu organisasi terorisme dapat menghilangkan status kewarganegaraannya, adapaun upaya penanganan dalam menghadapi kasus terorisme lebih efektif menggunakan Undang-undang terorisme bukan pencabutan status kewarganegaraan.

Dalam pengertian yang lebih mendasar, bahwa ISIS dalam beberapa referensi dikatakan sebagai teroris Internasional dan bukanlah suatu negara, tentu hemat penulis tidak ada regulasi yang mengatur bergabung dengan salah satu organisasi terorisme dapat menghilangkan status kewarganegaraannya, adapaun upaya penanganan dalam menghadapi kasus terorisme lebih efektif menggunakan Undang-undang terorisme bukan pencabutan status kewarganegaraan.

Adapaun jika memang status Hukum kewarganegaraan WNI eks ISIS di cabut, berdasarkan Pasal 31-35 terdapat pasal

yang mengatur syarat dan tata cara memperoleh kembali kewarganegaraan Republik Indonesia, intetpretasi penulis semua orang yang pernah menjadi warga negara Indonesia kemudian karena hal tertentu seseorang tersebut kehilangan kewarganegaraannya maka seseorang tersebut dapat kembali mengajukan permohonan untuk menjadi WNI kembali dengan syarat dan prosedural sebagaimana yang tertuang di dalam Undang-undang kewarganegaraan, artinya jika benar halnya seperti itu, WNI eks ISIS pun seharusnya memiliki akses yang sama untuk memperoleh kembali status kewarganegaraannya yang telah di cabut oleh pemerintah,

Dari peraturan-peraturan serta literatur yang telah penulis paparkan maka penulis menarik beberapa point diantaranya, berdasarkan peraturan tentang kewarganegaraan serta teori dan literatur yang telah penulis paparkan, status hukum kewarganegaraan WNI eks ISIS semestinya masih tetap melekat kepada para WNI eks ISIS tersebut sebab dalam Undang-undang kewarganegaraan pasal 23 yang menjelaskan sebab-sebab seseorang kehilangan status kewarganegaraannya tidak terdapat unsur yang memenuhinya, kemudian apabila memang

status kewarganegaraan WNI eks ISIS ini telah di cabut maka ada cara lain yang di atur oleh Undang-undang kewarganegaraan yang terdapat pada pasal 31-35 tentang syarat dan tata cara memperoleh kembali kewarganegaraan Republik Indonesia. Dalam pasal tersebut tidak di jelaskan klasifikasi atau pembagian siapa saja yang dapat melakukan prosedural tersebut artinya semua warga negara yang ingin kembali memperoleh status kewarganegaraan Republik Indonesia dapat menempuh jalur tersebut.

Dalam keterangan lebih pada pasal 32–35 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan terdapat prosedur bagaimana cara untuk memperoleh kembali kewarganegaraan yang hilang, artinya masih ada celah atau kesempatan bagi warga negara yang telah dicabut dan kehilangan status kewarganegaraannya oleh pemerintah, mereka masih mempunyai hak untuk mengajukan diri kembali memperoleh status kewarganegaraan yang telah hilang, kemudian timbul pertanyaan apakah bisa melakukan itu semua sementara mereka dijegal untuk pulang ke Indonesia. Jika melihat keterangan pasal 32 ayat 3 pemohon dapat mengajukan

permohonan disampaikan melalui perwakilan Republik Indonesia yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal pemohon.

Interpretasi dari pasal tersebut pemohon atau warga negara yang ingin memperoleh kembali status kewarganegaraannya dapat menyampaikan permohonan melalui kedutaan besar yang ada di negara wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal pemohon, jika WNI eks ISIS ini bertempat tinggal di Irak maka permohonan dapat disampaikan melalui kedutaan besar Indonesia yang berada di Irak, begitupun sebaliknya jika WNI Eks ISIS bertempat tinggal di Syiria maka dapat menyampaikan permohonan kepada kedutaan besar Indonesia yang berada di Syiria dan seterusnya.

Mengenai kebijakan pemerintah perihal memutus kewarganegaraan yang sepihak dan juga memutus kasus WNI eks ISIS, menurut penulis semestinya pemerintah lebih cermat dalam mengambil keputusan publik, pemerintah mestinya menimbang dalam perspektif yuridis dan sosiologisnya. Lebih lanjut semestinya pemerintah tidak melampaui wewenangnya

karna semestinya yang memutuskan seseorang bersalah atau tidak dari lembaga yudikatif bukan eksekutif.

Dan jika dilihat dari aspek yuridis kita telah sepakat bahwa Indonesia adalah negara hukum semua tindakan yang melanggar hukum maka harus diproses secara hukum dengan hukum positif sebagai referensinya, dan menurut hemat penulis lebih elok jika WNI yang pernah ikut serta dalam kegiatan ISIS atau simpatisan ISIS diadili dengan menggunakan Undang-Undang Terorisme sebagai landasan hukum. Dan itu merupakan upaya implementasi dari negara hukum itu sendiri yaitu dengan menegakkan keadilan hak WNI eks ISIS melalui proses peradilan, dan juga sebagai salah satu bentuk penerapan dari konsep negara hukum yaitu perlindungan atas Hak Asasi Manusia. Status kewarganegaraan adalah hak asasi manusia, sudah sepatutnya pemerintah melimpahkan kepada lembaga kehakiman atau yudikatif untuk menyerahkan kasus ini dan diproses secara ketentuan hukum acara kita yaitu proses peradilan bukan dengan cara proses administrasi karena dengan mencabutnya status kewarganegaraan tanpa melakukan mekanisme peradilan maka dengan tidak langsung pemerintah

telah melanggar UUD 1945 pasal 28D (4) "setiap orang berhak atas status kewarganegaraan".

Kemudian menurut penulis para WNI yang bergabung dengan ISIS kembali keIndonesia, tidak lantas menghilangkan kewajiban Negara untuk tetap memberikan perlindungan hukum, dimana penanganan WNI yang telah terlibat dengan organisasi teroris internasional baik itu ISIS ataupun organisasi teroris serupa lainnya tentu harus ditanggulangi dengan serius setelah mereka kembali dari Irak dan Suriah, terlebih lagi harus diproses penegakan hukum kepada mereka yang telah melakukan tindak pidana terorisme.

Selanjutnya menurut hemat penulis untuk WNI yang telah kembali ke Indonesia yaitu WNI yang bergabung dengan ISIS karena alasan ekonomi semata, ataupun perempuan dan anak-anak yang tidak melakukan tindak pidana terorisme seharusnya pemerintah Indonesia mengikutkan mereka dalam program deradikalisasi berdasarkan pasal 1 angka 6 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 77 tahun 2019 tentang pencegahan tindak pidana terorisme dan perlindungan terhadap penyidik dan penuntut umum, Hakim, dan petugas

Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut dengan PP pencegahan tindak pidana terorisme.

Deradikalisasi merupakan sebuah proses yang terencana terpadu sistematis dan berkesinambungan yang dilaksanakan untuk menghilangkan atau mengurangi dan membalikkan kelemahan radikal terorisme yang telah terjadi dimana deradikalisasi merupakan salah satu upaya pencegahan tindak pidana terorisme yang wajib dilakukan oleh pemerintah. Sesuai dengan pasal 28 PP pencegahan tindak pidana terorisme, deradikalisasi dilakukan kepada tersangka, terdakwa, terpidana, narapidana tindak pidana terorisme, dan mantan narapidana terorisme. Orang atau kelompok orang yang sudah terpapar paham radikal terorisme, artinya sekalipun orang tersebut tidak melakukan tindak pidana terorisme namun telah bergabung ke kelompok yang sudah terpapar paham radikal terorisme seperti ISIS, maka tetap dilakukan program deradikalisasi.

Selain mereka tetap menjalankan proses hokum sesuai penjabaran diatas, menurut penulis mereka tetap harus menjalankan program deradikalisasi terhadap tersangka, terdakwa, terpidana, dan narapidana tindak pidana terorisme

maka deradikalisasi dilakukan oleh kementerian / lembaga terkait secara bersama antara lain kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia, Kejaksaan Republik Indonesia, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia yang dikoordinasikan oleh BNPT dan melibatkan praktisi, akademisi, tokoh agama, dan / atau tokoh masyarakat.

Untuk deradikalisasi yang dilakukan kepada mantan narapidana terorisme, orang atau kelompok orang yang sudah terpapar paham radikal terorisme akan dilaksanakan oleh BNPT bekerjasama dengan kementerian/lembaga dan pemerintah daerah.

Terdapat 4 tahapan untuk melakukan deradikalisasi kepada tersangka, terdakwa, terpidana, dan narapidana tindak pidana terorisme, antara lain

- 1) Identifikasi dan penilaian;
- 2) Rehabilitasi;
- 3) Reeducasi; dan
- 4) Reintegrasi sosial.

Terhadap mantan narapidana terorisme, orang atau kelompok orang yang sudah terpapar paham radikal terorisme maka deradikalisasi dapat dilaksanakan melalui:

- 1) Pembinaan wawasan kebangsaan;
- 2) Pembinaan wawasan keagamaan; dan/atau
- 3) Kewirausahaan.

Setelah para WNI tersebut menjalankan dan melalui program deradikalisasi sesuai dengan ketentuan yang telah dijabarkan diatas, maka orang-orang tersebut akan dikembalikan ketempat tinggalnya semula. Dimana semua ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari keseluruhan proses dari bentuk penanggulangan terorisme.